

**PEMBERHENTIAN_BERHALANGAN TETAP_PPS
2023**

Kpt 22 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOGIYAI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG DOGIMANI DISTRIK DOGIYAI KABUPATEN DOGIYAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK** :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022 BA Nomor: 91/PK.01-BA/9126/2023
 - Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Saudara Nando Anou Dengan Alasan Berhalangan Tetap sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Kampung Dogimani Distrik Dogiyai Kabupaten Dogiyai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan